



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di, Kota Mataram, domisili elektronik: XX, sebagai
PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Kristen, Dahulu beralamat di Kota
Mataram, Sekarang beralamat di XX, Kota
Mataram, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di pada tanggal 15 April 1996 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jonathan Surbakti, S.TH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak Pengugat dan Tergugat 1, laki-laki, Lahir di XX pada tanggal 10 Juni 1996;
 - 2) Anak Pengugat dan Tergugat 2, Laki-laki, Lahir di XX pada tanggal 4 September 2000;
3. Bahwa awal pernikahan, Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



- memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 6. Bahwa setiap kali Penggugat meminta ijin untuk mengunjungi rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan tidak mengijinkan Penggugat untuk berinteraksi dengan keluarga Penggugat;
 7. Bahwa selain itu Tergugat selalu mengatakan telah menyesal telah menikah dengan Penggugat dan perempuan tidak tahu diri sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
 8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak ditemukan jalan keluar;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang;
 10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
 11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat."*
 13. Bahwa alamat Tergugat adalah Dahulu beralamat di Kota Mataram, Sekarang beralamat di XXKota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu."

14. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
15. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;
 - 5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 Oktober 2023, 9 November 2023 dan tanggal 16 November 2023

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 10 Oktober 2023 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5271034902790001 tanggal 23 - -8 – 2012, atas nama PENGUGAT diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : XX tanggal 10 – 10 – 2023 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX tanggal 13 Februari 2002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX tanggal 3 April 2023 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2 , diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, diberi tanda P – 6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti berupa surat Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi dan para saksi tersebut didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak dari Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menikah dan sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 secara agama Kristen;
 - Bahwa nama suami Penggugat yaitu TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XX;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut mereka ada memiliki 2 orang anak :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki, Lahir di XX pada tanggal 10 Juni 1996;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat 2, Laki-laki, Lahir di XX pada tanggal 4 September 2000;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara lain karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dan tidak pernah berikan Penggugat nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XX sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah lama tidak harmonis sejak tahun 2013 tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah dan sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah karena teman dekat saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaan sebagai pengusaha telur sedangkan Penggugat usaha salon;
- Bahwa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahui, tapi dari pengakuan Penggugat sekitar 27 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat ketika pertama kalinya melakukan perawatan rambut disalonnya dan itu sudah lama;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat curhat dengan saksi dan mengatakan sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa waktu Penggugat curhat tentang kondisi rumah tangganya tersebut masih dalam satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah lihat mereka bertengkar saat saksi ada disalon Penggugat dan saat itu Tergugat datang kesalon tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, melarang Penggugat pulang kerumahnya dan tidak menghargai orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sekarang tinggal di tempat salonnnya di XX sedangkan Tergugat informasi dari Penggugat katanya tinggal di rumahnya di XX;
- Bahwa seingat saksi sudah lama mereka pisah tempat tinggal saat itu ketemu di rumah sakit Penggugat bilang sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa pengakuan Penggugat anak-anak mereka ada 2 orang laki-laki tinggal bersama Tergugat sejak mreka pisah;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada 15 April 1996 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jonathan,S,TH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 10 Oktober 2023 putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran selanjutnya sudah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Kota Mataram;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 15 April 1996 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jonathan,S,TH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 10 Oktober 2023;
3. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara lain karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dan tidak pernah berikan Penggugat nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/berpisah sejak 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan relaas panggilan secara tercatat terhadap Tergugat yang diterima oleh seseorang yang bernama Agus (orang serumah) yang beralamat di Kota Mataram, dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka satu gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka dua gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 15 April 1996 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jonathan,S,TH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-6 dimana diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara lain karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dan tidak pernah berikan Penggugat nafkah;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/berpisah sejak 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka tiga sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka empat gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka dua maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka tiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka dua dan petitum angka tiga dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan dihadiri oleh, Dewa Ketut Widhana, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga sedangkan Tergugat diberitahukan secara surat tercatat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewa Ketut Widana, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Sumpah | : | Rp10.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp75.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp50.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp54.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | - |
| 8. Sita | : | - |
| Jumlah | : | Rp209.000,00; |
| (Dua ratus sembilan ribu rupiah) | | |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr